

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prostitusi secara etimologis berasal dari kata *prostitutio* yang berarti hal menempatkan, dihadapkan, hal menawarkan. Adapula arti lainnya menjual, menjajakan, namun secara umum diartikan sebagai penyerahan diri kepada banyak macam orang dengan memperoleh balas Pengguna untuk pemuasan seksual.¹ Secara yuridis istilah prostitusi belum ada rumusan yang tepat, namun dalam Pasal 296 KUHP hanya disebut sebagai perbuatan menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul sebagai pencaharian atau kebiasaan. Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *prostituere* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan.² Prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, prostitusi diartikan juga sebagai pelacuran. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.

Menurut aspek sejarah, prostitusi ada dalam setiap periode sejarah. Prostitusi bukanlah fenomena baru, begitupun di Indonesia. Praktik prostitusi dapat ditemui

¹ Wahyu Mustajab 'Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna prostitusi Online Ditinjau dari Aspek Keadilan', Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022, p. 3630, hlm. 02

² W.J.S Poerdarmita: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Kamus Umum Bahasa Indonesia, (PN Balai Pustaka, Jakarta 1984), hlm.548

mulai dari keberadaan para selir untuk para laki-laki bangsawan, para Nyai untuk para pejabat *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) milik pemerintah kolonial Belanda, hingga perbudakan seks yang dilakukan tentara Jepang terhadap para perempuan yang merupakan warga lokal di negara-negara jajahan Jepang. Sejarah memperlihatkan bahwa prostitusi terjadi karena masalah ekonomi, politik, dan pola pikir patriarki yang menjadikan perempuan sebagai obyek dan pelayan seksual. Setelah merdeka, masalah prostitusi di Indonesia menjadi semakin kompleks. Antara tahun 1960-an hingga 1970-an, urbanisasi marak terjadi. Prostitusi kemudian menjadi masalah tersendiri dalam problem perkotaan. Banyak bermunculan tempat-tempat prostitusi besar yang bertahan hingga saat ini.³

Kelemahan pengaturan mengenai prostitusi ini dapat dilihat dari masih terdapatnya kekosongan hukum mengenai siapa saja yang memiliki pertanggung jawaban pidana dalam kegiatan prostitusi. Jika melihat Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada satupun Pasal yang dapat dikenakan kepada mereka Pengguna prostitusi baik online maupun secara langsung. Oleh karenanya saat ini, jika terjadi prostitusi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanyalah mucikari atau perantara antara pekerja seks komersial (PSK). Tentu hal ini jauh dari rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera sehingga bagi mereka yang menggunakan Pengguna akan tetap tenang melakukan perbuatannya untuk menggunakan pekerja seks komersial padahal

³ Kusumawati, A. and Rochaeti, N. 'Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna prostitusi', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), pp. 366–378 (2019) hlm. 02

perbuatan yang demikian bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada di masyarakat.⁴

Kebijakan formulasi adalah tahap awal dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pembuat undang-undang, sering disebut sebagai kebijakan legislatif. Pada tahap ini, fokusnya adalah merumuskan undang-undang yang efektif untuk menanggulangi kejahatan dan mengatur masyarakat sesuai dengan eksistensi sosial yang ada. Kebijakan ini sangat strategis karena kesalahan dalam formulasi dapat menghambat penegakan hukum di tahap selanjutnya, yaitu aplikasi dan eksekusi. Berdasarkan pemaknaannya yang demikian, berarti untuk membuat undang-undang dalam rangka menghadapi permasalahan tertentu, diperlukan perencanaan yang rasional. Tidak terbatas pada perencanaan saja, tetapi diperlukan juga perencanaan berikutnya, yakni perencanaan mengenai bagaimana perencanaan dimaksud harus dilakukan atau dilaksanakan. Semua itu dilakukan, maksudnya tidak lain adalah agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar baik dan dapat mencapai sasaran atau tujuannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa “kebijakan legislasi” itu pada hakikatnya adalah suatu usaha rasional mengenai bagaimana sebaiknya undang-undang dibuat agar tercapai tujuan yang dicanangkan. Memang demikianlah seharusnya dalam membuat atau menciptakan undang-undang, semua aspek sudah seharusnya direncanakan dan diperhitungkan secara rasional dalam rangka

⁴ Ilyas, A. and Apriyani, M.N. ‘Urgensi Kriminalisasi Pengguna prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia’, *Mulawarman Law Review*, 6(32), pp. 73–90. (2021) Available at: <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.687>. Hlm 03

menghadapi problema-problema tertentu yang timbul yang menyebabkan undang-undang itu dibentuk, termasuk bagaimana merealisasikan rencana tersebut sehingga tujuan hukum dibentuknya undang undang tersebut dapat tercapai.⁵

Data pada EMP(Electronic Manajemen Penyidikan) menunjukkan Polri menindak 1.491 laporan pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual sejak 2020 hingga 25 September 2023. Pada tahun 2020 jumlah laporan mencapai 270 kegiatan prostitusi, Pada tahun 2021 jumlah laporan mencapai 122 kegiatan prostitusi, Pada tahun 2022 Jumlah laporan naik hingga lima kali lipat dari tahun 2021 sehingga mencapai 610 kegiatan prostitusi, Pada tahun 2023 selama kurang dari sembilan bulan, Polri telah menindak 67,5 persen kasus pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual dari jumlah laporan di 2022.

Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crimes*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan (norma) kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia.⁶ Masalah motif yang melatar belakangi timbulnya pelacuran dalam orientasi kriminalistik adalah kurang pendidikan, kurang pengertian, buta huruf sehingga menghalalkan

⁵ Dey Ravens. Kristian, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Sinar Grafika: Jakarta, 2019 hlm 147 - 148

⁶ *Ibid*

pelacuran, adanya nafsu seks yang abnormal dan tidak terintegrasi dalam kepribadian dan keroyalan seks, faktor kemiskinan atau tekanan ekonomi.⁷

Ketidakadilan dan tidak ada kepastian hukum selama ini, dimana pemakai Pengguna dalam kasus-kasus prostitusi selama ini tidak dikenakan sanksi pidana, sedangkan pelaku, yaitu orang yang memudahkan terjadinya transaksi pemakaian Pengguna prostitusi dan orang yang menjajakan dirinya atau orang yang memberikan pelayanan seks) di tangkap kemudian dijatuhi sanksi pidana. Dalam arti pelaku diancam pidana penjara dalam KUHP maupun UU ITE (UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.⁸

Negara Indonesia tidak tegas dalam melarang adanya praktek-praktek pekerja seks komersial. Perbuatan tidak ketegasan oleh pemerintah ini bisa dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal yang tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tentang mereka yang membantu serta penyediaan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya bagi mucikari saja, namun tidak untuk pekerja seks komersial (PSK) karena tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengatur tentang Pengguna PSK tersebut, sehingga sangat diperlukan sebuah penelitian untuk mengkaji peraturan tentang pemakai Pengguna seks komersial . Diperlukan adanya ketegasan hukum dalam hal prostitusi, ⁹

⁷ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis,SH,MH Lendy Siar SH,MH Selviani Sambali SH,MH NIM: 090711438. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

⁸ Wahid, E. 'Sanksi Bagi Pemakai Pengguna Prostitusi Online', *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2), pp. 1–4 (2019). Available at: <https://doi.org/10.25105/hpvh.v1i2.5544>. Hlm 02

⁹ Nasution, D.R. and Simangunsong, F. 'PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAN PENGGUNA PROSTITUSI', 3(2), pp. 1732–1744(2023) Hlm 04

Perumusan atau formulasi pembuatan perundang-undangan disebut identik dengan kebijakan hukum, hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal yaitu suatu upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap masyarakat¹⁰. Marc Ancel mengatakan kebijakan kriminalisasi ialah upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Tujuan dari kebijakan ini semata-mata untuk melindungi masyarakat juga menciptakan kesejahteraan bersama. Usaha dalam menanggulangi kejahatan, politik kriminalisasi dapat dijabarkan dalam beberapa bentuk yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing view of society crime and punishment*).¹¹

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formatif atau tahap kebijakan legislatif yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan eksekutif administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana. Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*". Undang-undang merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu; ia tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau "Merancangkan" suatu kebijaksanaan. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan

¹⁰ John Kenedi, "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia", ed. by Sirajuddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm 15.

¹¹ *Ibid*

kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum. Dikatakan kebijakan strategis karena, memberikan landasan, arah, substansi dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pengembalian kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan¹².

Sebenarnya pemerintah Indonesia menghimbau serta memiliki aturan untuk melarang praktik prostitusi di Indonesia, hanya saja aturan-aturan tersebut dalam hukum positif di Indonesia dinilai belum memberikan ketegasan, khususnya penindakan bagi Pengguna prostitusi itu sendiri dalam hukum positif, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai Pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi. Hukum positif merupakan hukum yang berlaku di sebuah negara dan dapat berubah ubah dengan tertib dan tegas yang bertujuan untuk kebaikan umum¹³. Adapun hukum positif di Indonesia yang dapat memperlihatkan bagaimana upaya pemerintah memberantas praktik prostitusi di Indonesia.

Sudut pandang kebijakan kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang

¹² Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Hukum Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012, Hlm 09-11

¹³ Oemar Moechthar Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, "Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia" (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), hlm. 12.

serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan. dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik.¹⁴

Kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana, sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan yang berdasarkan keadaan dan situasi yang ada ataupun menyesuaikan pada situasi mendatang melalui kebijakan negara oleh alat-alat yang memiliki kekuasaan untuk merumuskan dan menetapkan peraturan yang dikehendaki yang mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai cita-cita yang diinginkan. Sederhananya, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah tujuan yang peraturan yang baik untuk pidana.¹⁵ Kebijakan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana pada pemberi dan Pengguna prostitusi apabila dilihat dari KUHP, Undang Undang pornografi tidak ada yang mengatur pertanggungjawaban pemberi dan Pengguna prostitusi, sehingga hal ini berimbas dari praktik prostitusi yang terus berlangsung. Upaya penal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan upaya kriminalisasi terhadap Pengguna dan pemberi Pengguna prostitusi sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan prostitusi.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ H. John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hal 59

Vanessa Angel terlibat dalam kasus prostitusi online yang diungkap oleh polisi pada Januari 2019. Vanessa Angel memiliki tarif kencan sebesar Rp 80 juta, dengan muncikari mendapatkan 30% dari tarif tersebut, sehingga Vanessa akan menerima sekitar Rp 56 juta.. Vanessa Angel digerebek bersama pasangan prianya yang disebut sebagai Pengguna prostitusi di sebuah kamar hotel pada Sabtu, 5 Januari 2019, sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN Sby Vanessa dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Adapun tiga orang yang disebut sebagai muncikari Vanessa Angel, yakni Intan Permatasari Winindya alias Nindy, Endang Suhartini alias Siska, dan Tentri Novanta, telah divonis hukuman lima bulan penjara. Tiga orang tersebut dianggap terbukti melanggar Pasal 45 Ayat 1 jo Pasal 27 ayat 1 UU RI Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas diperlukan adanya kajian lebih lanjut mengenai **“Kebijakan Formulasi Dalam Hukum Pidana Bagi Pengguna Pengguna Prostusi Di Indonesia.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana eksistensi saat ini berkaitan dengan formulasi bagi Pengguna prostitusi di Indonesia ?
- 1.2.2 Bagaimana formulasi pembaharuan hukum pidana bagi Pengguna prostitusi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui menganalisis eksistensi keberadaan kekosongan hukum berkaitan dengan Pengguna prostitusi di Indonesia.
- 1.3.2 Untuk mengidentifikasi dan merumuskan pembaharuan hukum yang tepat dan efektif dalam menangani isu kekosongan hukum Pengguna prostitusi di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Setiap orang melakukan penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai. Setelah merumuskan suatu tujuan penelitian, peneliti mulai merumuskan manfaat yang akan didapatkan. Penelitian yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca, serta masyarakat luas yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Selain itu, peneliti juga perlu mengkaji semua yang ditelitinya .

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat terhadap beberapa pihak baik secara secara ilmiah (teoritis) maupun secara sosial (praktis). Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan dan sebagai bahan pengembangan keilmuan dan pengembangan kajian hukum. Adapun manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Lembaga pembuat Undang-Undang agar memberikan pengaturan khusus mengenai Pengguna prostitusi online maupun offline, untuk Pengguna prostitusi online yang melalui media massa dapat diberikan di dalam Undang-Undang ITE sedangkan Pengguna prostitusi yang dilaksanakan secara langsung dapat diberikan pengaturan khusus Undang-Undang Pornografi. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat untuk memberantas kegiatan prostitusi di Indonesia dan diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan dijadikan sebagai acuan masyarakat dalam memahami berbagai implikasi hukum dalam kegiatan prostitusi dan dapat mengurangi kegiatan prostitusi terutama Pengguna prostitusi di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan uraian yang menunjukkan bahwa penelitian ini belum dikaji oleh peneliti sebelumnya serta menunjukkan adanya kebaharuan dalam penelitian yang akan dilakukan

Tabel 1
Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Skripsi Oleh: WIBI HARYO WIHAMBODO No. Mahasiswa: 16410468 PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2021)	1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta? 2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?	Penelitian ini mengkaji Untuk Mengetahui harmonisasi antara manusia sering kali di langgar orang oknum-oknum tertentu untuk mendapat keuntungan, terlepas dari globalisasi, prostitusi juga ikut masuk kerana media online, banyaknya mucikari-mucikari yang mempromosikan prostitusinya di media sosial menjadi daya tarik sendiri bagi penikmatnya,	Penelitian yang saya kaji adalah mengenai kebijakan formulasi dalam hukum pidana bagi Pengguna prostitusi di indonesia , dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pandangan kepada pemerintah tentang perlu adanya aturan Pengguna prostitusi agar dapat memberantas kegiatan prostitusi di indonesia dan

			akibat dari prostitusi online ini banyak yang melanggar norma-norma sosial yang terdapat di masyarakat dan menjadi penyakit sosial di Yogyakarta. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta banyak mendapati laporan-laporan dari masyarakat tentang prostitusi di sekitar lingkungan mereka, dan ikut serta melaporkan ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk segera di tindak oleh pihak yang berwenang.	adanya kepastian hukum. Se jauh ini aturan mengenai prostitusi yang di kenai sanksi pidana hanyalah Mucikari, PSK, Germo atau Bos Pelacur .
2.	PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE PERSPEKTIF FIQH JINAYAH	1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap mucikari dalam kasus prostitusi online di Indonesia ? 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi	Pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap mucikari dalam kasus prostitusi	Penelitian yang saya kaji adalah mengenai kebijakan formulasi dalam hukum pidana bagi Pengguna Pengguna

	(Skripsi Oleh : ARNI Nim :2020203874231018 PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE 2024)	mucikari prostitusi online dalam perspektif fiqh jinayah? 3. Bagaimana perbandingan pidana bagi pelaku mucikari menurut KUHP dan fiqh jinayah?	online di Indonesia, Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi mucikari prostitusi online dalam perspektif fiqh jinayah, Untuk mengetahui perbandingan pidana bagi pelaku mucikari menurut KUHP dan fiqh jinayah .	prostitusi di Indonesia , dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pandangan kepada pemerintah tentang perlu adanya aturan Pengguna prostitusi agar dapat memberantas kegiatan prostitusi di Indonesia dan adanya kepastian hukum. Sejauh ini aturan mengenai prostitusi yang di kenai sanksi pidana hanyalah Mucikari, PSK , Germo atau Bos Pelacur
3.	Tindak Pidana Prostitusi online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam) ¹⁷	1. Bagaimana pandangan Hukum Nasional terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online? 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap	Penelitian ini menjelaskan untuk mengetahui pandangan Hukum Nasional terhadap kasus prostitusi online, dan untuk mengetahui	Penelitian yang saya kaji adalah mengenai kebijakan formulasi dalam hukum pidana bagi Pengguna Pengguna

¹⁷ Hikmah Nuryamani, Skripsi : “Tindak Pidana Prostitusi online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)” (Makassar : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN, 2016)

		Tindak Pidana Prostitusi online?	pandangan Hukum Islam terhadap kasus Prostitusi online.	prostitusi di indonesia , dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pandangan kepada pemerintah tentang perlu adanya aturan Pengguna prostitusi agar dapat memberantas kegiatan prostitusi di indonesia dan adanya kepastian hukum. Se jauh ini aturan mengenai prostitusi yang di kenai sanksi pidana hanyalah Mucikari,PSK ,Germo atau Bos Pelacur .maka dari itu pentingnya Pengguna prostitusi di atur sanksi pidana
4.	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA PROSTITUSI ONLINE. (SKRIPSI Oleh:	1. Apakah Pengguna Pengguna prostitusi online dapat dimintai pertanggungj awaban pidana? 2. Bagaimana	Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan ketentuan dari setiap Undang-Undang yang	Penelitian yang saya kaji adalah mengenai kebijakan formulasi dalam hukum

	WINDA HAYU RAHMAWATI NIM. 031611133052 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 2020)	pertanggungjawaban pidana terhadap Pengguna Pengguna a prostitusi online?	mengatur mengenai prostitusi maupun prostitusi online di Indonesia untuk dilakukan pengkajian mendalam dan segera dibenahi agar tidak adanya kekosongan norma untuk menjerat para pihak yang terlibat dalam kegiatan prostitusi online khususnya Pengguna Prostitusi online. Dan Diharapkan agar peraturan daerah yang mengatur mengenai prostitusi dan prostitusi online dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memperbaharui perundang-undangan yang mengatur mengenai prostitusi di Indonesia.	pidana bagi Pengguna prostitusi di Indonesia, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pandangan kepada pemerintah tentang perlu adanya aturan Pengguna prostitusi agar dapat memberantas kegiatan prostitusi di Indonesia dan adanya kepastian hukum. Se jauh ini aturan mengenai prostitusi yang di kenai sanksi pidana hanyalah Mucikari, PSK, Germo atau Bos Pelacur.
5.	PENEGAKAN HUKUM ATAS PRAKTEK PROSTITUSI DI YOGYAKARTA (STUDI ATAS PRAKTEK PROSTITUSI DI	1. Bagaimana tinjauan hukum pidana tentang prostitusi di Ngebong Kecamatan Gedongtengen ? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap praktek	Untuk mengetahui lebih dalam tinjauan hukum pidana tentang prostitusi di Ngebong Kecamatan Gedongtengen	Penelitian yang saya kaji adalah mengenai kebijakan formulasi dalam hukum pidana bagi Pengguna Prostitusi

REL KERETA API NGEBONG KECAMATAN GEDONG TENGEN YOGYAKARTA)	prostitusi di Ngebong kecamatan Gedongtengen?	dan Untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap praktek prostitusi di Ngebong Kecamatan Gedongtengen.	prostitusi di indonesia , dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pandangan kepada pemerintah tentang perlu adanya aturan Pengguna prostitusi agar dapat memberantas kegiatan prostitusi di indonesia dan adanya kepastian hukum. Sejauh ini aturan mengenai prostitusi yang di kenai sanksi pidana hanyalah Mucikari, PSK , Germo atau Bos Pelacur
--	---	--	--

Berdasarkan uraian tabel diatas yang memuat judul, rumusan masalah serta isu hukum penelitian sebelumnya serta perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum diteliti oleh peneliti lain dan bersifat orisinal.

1.6 Metode Penelitian

Penentuan metode penelitian merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian. Menurut Muhaimin, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari

kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Menurut Muhaimin Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktiner, karena hanya ditujukan pada peraturan-peraturan atau bahan hukum lainnya.²⁰

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), Hlm 52

²⁰ *Ibid.*

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian (research approach) adalah strategi yang akan memperluas keputusan dari suatu asumsi, sehingga metode pengumpulan dan penalaran bahan hukum yang menyeluruh dapat dilaksanakan dengan maksimal serta dapat memperkuat hasil temuan suatu riset.²¹ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Komperatif (*Comperative approach*) .

Pendekatan Konseptual (conceptual approach) merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penggunaan pendekatan penelitian ini dalam rangka untuk mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.²² Penelitian ini mengkaji kekosongan hukum Pengguna prostitusi di Indonesia berfokus pada analisis mendalam mengenai norma-norma yang kurang atau tidak ada dalam sistem hukum di Indonesia saat ini. Menganalisis dampak sosial dari kekosongan hukum ini, termasuk bagaimana hal tersebut mempengaruhi Pengguna prostitusi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pendekatan konseptual juga bertujuan untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan yang dapat mengisi kekosongan hukum.

Pendekatan Komperatif (*Comperative approach*) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendekatan berarti perbuatan, proses, caramendekati. Usaha dalam

²¹ Muhammad Shiddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

²² *Ibid*

rangka kegiatan penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian, dan acuan.²³ Penelitian ini membandingkan mengenai aturan Pengguna prostitusi di Negara Swedia dan Indonesia. Pengguna prostitusi di Swedia juga diberikan sanksi berupa pemberitaan di media massa atau online bagi pelaku prostitusi. Dengan pemberitaan ini, maka dipastikan pelaku prostitusi akan jera. Persentase prostitusi menurun tajam melebihi 50 persen dibandingkan sebelum tahun 1999. Sedangkan di Indonesia masih belum adanya aturan mengenai Pengguna prostitusi di Indonesia sehingga kegiatan prostitusi terus meningkat.

1.6.3 Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1.6.3.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim²⁴.

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, Edisi II, Cet IV, 1995.

²⁴ *Ibid*

dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan prostitusi yang masih berlaku, yang diantaranya adalah:

- A. Pasal 13 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;
- B. Pasal 296 ,297,506 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
- C. Pasal 2(1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO);
- D. Pasal 30 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi);
- E. Pasal 27 Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE);

1.6.3.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), doktrin, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.²⁵ Data sekunder dapat disebutkan juga sebagai “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”.data yang berasal dari kepustakaan ,jurnal, buku buku dan juga

²⁵ *Ibid.*

Peraturan daerah dan undang-undang yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.²⁶

1.6.3.3 Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sifatnyanya memberikan petunjuk penjelasan tambahan. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.²⁷ Di dalam latar belakang menguraikan arti prostitusi secara kamus besar Bahasa Indonesia Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, prostitusi diartikan juga sebagai pelacuran. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.

1.6.4 Analisis bahan hukum

Menurut pendapat Muhaimin, analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau, memberikan komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.⁰⁴ Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ;

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum mengenai hal-hal yang tidak relevan dalam menetapkan isu hukum yang sedang diteliti;

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2. (Jakarta: Kencana 2008),. Hlm 29

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 116

⁰⁴ *Ibid.*

- b. Mengumpulkan semua bahan-bahan hukum yang mempunyai kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti;
- c. Menelaah permasalahan yang dikumpulkan lalu dibahas dan diajukan dalam penelitian;
- d. Menarik kesimpulan permasalahan yang ada dalam bentuk argumentasi;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada didalam kesimpulan.²⁹

²⁹ Peter Mahmud Marzuki (B), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Kencana Penadamedia Group, 2016), 171.